



P U T U S A N

Nomor 142 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana I :

I. Nama : **A. TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN;**
Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 22 Nopember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Murai Nomor 207 RT.06/ RW.40 Pasekan
Sembego Maguwoharjo, Depok, Sleman,
Yogyakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Neger Sipil MMTC;

Yang diajukan dipersidangan bersama-sama dengan Terdakwa II:

II. Nama : **SUWARTO bin KOMARDI;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 02 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kemantren 1 RT.01/ RW.04 Semawung Purworejo
Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Neger Sipil MMTC;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa **1. TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator teknik dengan Terdakwa **2. SUWARTO bin KOMARDI** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan barang dan jasa bersama dengan AZ Tamadjoe, SE.MM dan Drajat Topo Yuwono SE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika ada kegiatan pemeliharaan pendingin ruangan / AC yang berasal dari dana APBN tahun Anggaran 2008, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah dipotong PPN dan Pph menjadi sebesar **Rp279.494.000,00** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) direalisasikan untuk pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) dengan cara :
 - a. Penunjukan langsung;
 - b. Pelelangan Umum;
 - c. Pembelian Langsung;
- Bahwa terhadap pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) yang dilaksanakan dengan cara :
 - ✓ Pelelangan Umum dengan nilai kontrak sebesar Rp125.290.000,00 dan
 - ✓ Pembelian Langsung sebanyak 9 kuitansi sebesar Rp31.190.000,00;tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan SPK / kontrak / ketentuan sehingga tidak terdapat penyimpangan;
- Bahwa berdasarkan *Job Description* (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008, yang dibuat pada bulan Juni 2008 oleh saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, dan ditandatangani oleh saksi **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman**, serta para Terdakwa, ditugaskan kepada beberapa pegawai MMTC antara lain:
 - ✓ Dalam Nomor urut 3 sebagai **Koordinator Pengadaan Barang & Jasa / Perawatan** : **Terdakwa 2.**
 - ✓ Dalam Nomor urut 57 sebagai **Koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik** : **Terdakwa 1.**
- Bahwa berdasarkan *Job Description* (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008 :

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 142 PK/Pid.Sus/2017



✓ **Terdakwa 1**, yang dipercaya sebagai **Koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik**, mempunyai tugas Mengkoordinir Urusan AC, distribusi air, instalasi, listrik dan telepon yaitu :

1. Mengkoordinir penyusunan perencanaan pemeliharaan AC, distribusi air, instalasi listrik dan telepon secara berkala;
2. Mengkoordinir penyusunan perencanaan suku cadang dan alat-alat kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan AC, distribusi air, instalasi listrik dan telepon;
3. Mengkoordinir penyusunan buku petunjuk pelaksanaan dan buku petunjuk teknis prosedur pengukuran, pemeliharaan, penyetelan (adjustment) dan perbaikan instalasi AC, distribusi air, listrik dan telepon;
4. Mengkoordinir penyusunan dokumentasi data kerusakan peralatan yang rusak;
5. Melakukan / mengawasi perbaikan terhadap segala jenis kerusakan yang terdapat pada perangkat peralatan AC, distribusi air, listrik dan telepon;
6. Melakukan kegiatan pemeliharaan perangkat peralatan air conditioner (seperti cooling tower, compresor, pembersihan filter, pemberian vet, dll) yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala;
7. Merencanakan pengadaan suku cadang dan alat-alat kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, pemeliharaan, penyetelan (adjustment) dan perbaikan perangkat peralatan AC, distribusi air, listrik dan telepon;
8. Menyusun buku petunjuk pelaksana dan buku petunjuk teknis prosedur pengukuran, pemeliharaan, penyetelan (adjustment) dan perbaikan perangkat peralatan AC, distribusi air, listrik dan telepon;
9. Membuat dokumen data kerusakan peralatan yang rusak serta langkah-langkah yang dilakukan di dalam melakukan pemeliharaan, penyetelan (adjustment) dan perbaikan perangkat peralatan AC, distribusi air, listrik dan telepon, sebagai bahan acuan di dalam memperbaiki kerusakan yang sama di masa yang akan datang;
10. Menyusun laporan tentang keadaan peralatan dan hasil pekerjaan pemeliharaan serta perbaikan perangkat peralatan AC, distribusi air, listrik dan telepon, untuk disampaikan kepada Kepala Sub bagian Umum;



11. Koordinator Urusan Pemeliharaan AC, listrik, air, telepon ini secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Sub bagian Umum;

✓ **Terdakwa 2**, yang dipercaya sebagai **Koordinator Pengadaan Barang & Jasa / Perawatan**, dengan tugas :

1. Menyusun rencana pengadaan barang, penyimpangan, pendistribusian dan penyimpanan yaitu :

1.1 Menyusun rencana pengadaan barang dan perlengkapan rumah tangga berdasarkan permintaan dari unit kerja;

1.2 Menyusun perencanaan perawatan barang dan perlengkapan;

1.3 Mengkoordinir pembuatan dan penyusunan laporan triwulan dan tahunan inventaris barang dan atau perlengkapan lainnya;

1.4 Menyusun perencanaan pengaturan dan pembukuan permintaan barang dan perlengkapan;

1.5 Menyusun perencanaan pengadaan dan pendistribusian ATK dan keperluan operasional kantor / Mahasiswa;

1.6 Mengadakan pelaksanaan Administrasi Pengadaan Barang / Jasa dan pemeliharaan / perawatan;

1.7 Mengkoordinir penyusunan laporan mingguan dan bulanan pemakaian ATK;

1.8 Melaksanakan pengadaan barang & perlengkapan rumah tangga/ kantor berdasarkan disposisi dari atasan;

1.9 Membuat konsep jawaban surat baik intern maupun ekstern;

2. Memeriksa dan merencanakan perawatan inventaris yaitu :

2.1. Mengirim barang inventaris atau perlengkapan teknik non teknik kepada rekanan untuk diperbaiki;

2.2. Memeriksa dan menyerahkan kepada unit pemakai setelah selesai perbaikan;

2.3. Mencatat dan membukukan bukti pembayaran jasa perawatan;

2.4. Menyimpan garansi perawatan atau dokumen lainnya;

2.5. Memeriksa kondisi barang inventaris untuk perencanaan perawatan atau perbaikannya;

2.6. Menyusun perencanaan perawatan / perbaikan dan penghapusan barang inventaris teknik dan non teknik;

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yaitu :

3.1. Membantu membuat konsep surat menyurat KaSubagUmum sesuai dengan petunjuk pimpinan;

3.2. Melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum;



- Bahwa pada tanggal **15 Pebruari 2008 Terdakwa I** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk surat kepada saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, perihal permohonan pemeliharaan AC dimana surat tersebut juga dibuatkan tembusannya kepada saksi **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman**;
- Bahwa pada tanggal **21 Pebruari 2008**, saksi **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman** memberikan disposisi kepada saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, untuk berkoordinasi dengan Terdakwa I dan Terdakwa 2 untuk mengundang perusahaan pemelihara AC dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2008, atas sepengetahuan saksi Drajat Topo Yuwono, SE, **Terdakwa I** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koodinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu langsung menunjuk dan memerintahkan saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, pimpinan Humaniora Teknik, rekanan yang yang belum berbadan hukum dan bergerak di bidang jasa perbaikan alat elektrikal, mekanikal, intercoll dan AC untuk segera melakukan pekerjaan pemeliharaan AC tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa yang merupakan prosedur yang harus dilalui oleh setiap rekanan sebelum melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa didasarkan pada SPK/Kontrak;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** tanpa SPK / kontrak terlebih dahulu tersebut dilaksanakan :
 - a. Pada bulan **Pebruari 2008** dengan pekerjaan cleaning 126 Unit AC dan tambah gas 43 Unit, perbaikan 2 Unit AC dan pemindahan / bongkar pasang 2 Unit AC;
 - b. Pada bulan **April 2008** dengan pekerjaan lanjutan cleaning AC sebanyak 108 Unit dan tambah gas 108 Unit AC;
 - c. Pada bulan **Mei 2008** dengan pekerjaan cleaning dan perbaikan serta mengganti Kompresor 1 Unit, Modul 2 Unit, Fen Indoor 1 Unit, Kapasitor 3 Unit, Overloot 6 unit dan bongkar pasang AC 2 Unit;



d. Pada bulan **September 2008** dengan pekerjaan cleaning AC 1 PK 53 Unit, AC 1,5 – 2 PK 34 Unit, AC 2,5 – 3 PK 30 Unit dan tambah Gas Freon AC 1 PK 11 Unit dan AC 2 PK 18 Unit;

- Bahwa **Terdakwa 1 dan Terdakwa 2** juga pernah melakukan perbaikan AC sendiri dan penggantian suku cadang dengan cara pembelian langsung dimana sebagian tagihannya ikut disertakan dalam tagihan saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** tanggal 17 Maret 2008, tanggal 14 April 2008 tanggal 15 Mei 2008 dan tanggal 15 September 2008;
- Bahwa dikarenakan rekanan yang ditunjuk oleh Terdakwa 1 tersebut (Humaniora Teknik) belum memenuhi syarat dalam pengajuan pembayaran melalui Surat Perintah Membayar Pembayaran Langsung (SPM LS), maka atas sepengetahuan saksi **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman** selaku PPK, dan juga **Terdakwa 2** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu membuat SPK / Kontrak yang dimundurkan tanggal pembuatannya dengan meminjam nama / bendera rekanan lain, yaitu rekanan **CV. Kusuma Perdana** dan rekanan **CV. Avisena Insan Cemerlang** dimana kedua rekanan tersebut mendapat imbalan fee sebesar 3% sampai dengan 10% dari nilai kontrak;
- Bahwa **Terdakwa 2** dalam menghitung nilai SPK / Kontrak di atas hanya berdasarkan pada surat tagihan dari saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, usulan biaya dari **Terdakwa 1** ditambah **fee** untuk rekanan yang dipinjam nama, PPh dan PPN juga menyiapkan kelengkapan pembuatan SPK formalitas pinjam nama / bendera tersebut, antara lain Permintaan Penawaran harga, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Penawaran Harga, Berita Acara Negosiasi Harga, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan / uji coba barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa semua kelengkapan pembuatan SPK formalitas pinjam nama / bendera tersebut disiapkan oleh Terdakwa 2 dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koordinator Pengadaan, dimana Terdakwa 1 dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik, saksi **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman** selaku PPK dan saksi **Drajat Topo Yuwono, SE** selaku Pejabat Pengadaan tinggal menandatangani saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **Terdakwa 1** dan **Terdakwa 2** tersebut di atas sama sekali tidak termasuk dalam uraian Job Description (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008;
- Bahwa SPK/kontrak formalitas yang dibuat oleh **Terdakwa 2** tersebut yaitu :

➤ **CV. Kusuma Perdana :**

SPK No.**0016** tgl 30-01-2008 sebesar Rp 21.984.000,00

SPK No.**0035** tgl 29-02-2008 sebesar Rp 19.800.000,00

➤ **UD. Avisena Insan Cemerlang :**

SPK No.**0052** tgl 31-03-2008 sebesar Rp 24.401.000,00

SPK No.**00126** tgl 28-07-2008 sebesar Rp 20.487.000,00

Rp86.672.2000,00

Bahwa nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp86.672.2000,00 setelah dipotong PPh dan PPN menjadi **Rp75.247.054,00**;

- Bahwa berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar), pencairan anggaran terhadap pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) dapat dilaksanakan sebesar **Rp75.247.054,00** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) yaitu :

✓ SPM tgl 03-04-2008 No : 00067/MMTC/2008 senilai **Rp19.086.110,00**;

✓ SPM tgl 09-05-2008 No : 00108/MMTC/2008 senilai **Rp17.190.000,00**;

✓ SPM tgl 25-06-2008 No : 00170/MMTC/2008 senilai **Rp21.184.504,00**;

✓ SPM tgl 21-10-2008 No : 00309/MMTC/2008 senilai **Rp17.786.440,00**;

- Bahwa menurut penghitungan dari BPKP Perwakilan, terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** dan **Terdakwa 1** atau bukan rekanan penyedia barang / jasa sesuai dalam kontrak tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** senilai Rp42.071.000,00(empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) :

1. Tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp11.247.000,00;

2. Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp13.567.000,00;

3. Tanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp10.086.000,00;

4. Tanggal 15 September 2008 sebesar Rp7.171.000,00;

✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh Tim Teknis yang terdiri dari **Terdakwa 1**, saksi Sugeng dan saksi Narto dengan jumlah total perbaikan sebesar Rp4.900.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pekerjaan penggantian suku cadang dengan cara pembelian langsung oleh **Terdakwa I** Rp15.325.000,00;

Jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp62.296.000,00** sehingga terhadap pencairan sejumlah **Rp75.247.054,00** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) dikurangkan dengan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar **Rp62.296.000,00** (enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), masih terdapat kelebihan pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar **Rp12.951.054,00** yang dinikmati oleh **CV. Kusuma Perdana** dan **UD. Avisena Insan Cemerlang** sebesar **Rp5.027.064,00** (lima juta dua puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah), **Terdakwa 2** sejumlah **Rp1.783.960,00** dan **Terdakwa I** sejumlah **Rp6.140.000,00** (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koodinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik yang langsung menunjuk rekanan tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa dan perbuatan **Terdakwa 2** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan yang membuat SPK/Kontrak setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan meminjam nama / bendera rekanan lain seolah-olah rekanan tersebut yang menyelesaikan dalam pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) pada Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta TA 2008 adalah perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** karena **bertentangan** dengan :

Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 Juncto Job Description (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008, Terdakwa I dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koodinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik dan **Terdakwa 2** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan, yang mempunyai sebagaimana dalam Job Description (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008 tersebut;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koodinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik dan **Terdakwa 2** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan dalam pekerjaan pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) pada Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta TA 2008 yang telah

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 142 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut atas, telah menguntungkan **orang lain** sebesar kurang lebih Rp12.951.054,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa akibat para Terdakwa tersebut Negara cq Departemen Komunikasi Dan Informatika menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp12.951.054,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pemeliharaan Alat Pendingin / AC di Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 Nomor : (LHAI) - 252/PW.12/5/2009 tanggal 4 September 2009, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

No.	Nama Rekanan No / Tgl SPK	Berdasarkan SPK		Pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan				KKN
		Nilai SPK	Nilai Bersih	Sdr. Yudha	Tim Teknik	Pengadaan suku cadang	Jumlah	
1.	CV. Kusuma Perdana 0016 / Tgl 30-01-2008	21.984.000	19.086.110	11.247.000	1.600.000	-	12.847.000	6.239.110
2.	CV. Kusuma Perdana 0035 / Tgl 29-02-2008	19.800.000	17.190.000	13.567.000	1.000.000	-	14.567.000	2.623.000
3.	UD. Avisena Insan Cemerlang 0052 / Tgl 31-03-2008	24.401.000	21.184.504	10.086.000	1.250.000	7.145.000	18.481.000	2.703.504
4.	UD. Avisena Insan Cemerlang 00126 / Tgl 28-07-2008	20.487.000	17.786.440	7.171.000	1.050.000	8.180.000	16.401.000	1.385.440
Jumlah		86.672.000	75.247.054	42.071.000	4.900.000	15.325.000	62.296.000	12.951.054

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa **1. TUNJUNG MIHARTO** bin **R. GUNAWAN** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator teknik dengan Terdakwa **2.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARTO bin KOMARDI dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan barang dan jasa bersama dengan AZ Tamadjoe, SE.MM dan Drajat Topo Yuwono SE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;**

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun 2008, pada Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta terdapat kegiatan Perawatan Sarana Gedung dengan nilai anggaran sebesar Rp349.200.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0167.0/059-06.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dan DIPA Nomor 0167.0/059-06.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 Revisi I tanggal 12 Agustus 2008, yang terdiri dari :
 1. **Pemeliharaan pendingin ruangan / AC sebesar Rp300.000.000,00**
 2. **Pemeliharaan peralatan dan jaringan listrik sebesar Rp49.200.000,**
- Bahwa kegiatan Pemeliharaan peralatan dan jaringan listrik sebesar Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak terdapat penyimpangan;
- Bahwa **Terdakwa 1**, berdasarkan SK Menteri Penerangan RI No : 39/SK/PN/1993 Tgl 01 Mei 1993 diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** pada Diklat Ahli Multi Media Departemen Penerangan di Yogyakarta dan berdasarkan Job Description (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008 diangkat dan dipercaya untuk sementara waktu sebagai **Koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik**, dengan tugas yaitu mengkoordinir Urusan AC, distribusi air, instalasi, listrik dan telepon;
- Bahwa **Terdakwa 2**, berdasarkan SK Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 Tgl 27 Juni 1985 diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** pada Pusdiklat Pegawai Departemen Penerangan RI di Jakarta dan berdasarkan Job Description (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008 diangkat dan dipercaya untuk sementara waktu sebagai **Koordinator Pengadaan Barang & Jasa /**

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 142 PK/Pid.Sus/2017



Perawatan, dengan tugas antara lain menyusun rencana pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian dan penyimpanan, memeriksa dan merencanakan perawatan inventaris;

- Bahwa kegiatan pemeliharaan pendingin ruangan / AC tersebut di atas sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah dipotong PPN dan Pph menjadi sebesar **Rp279.494.000,00** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) direalisasikan untuk pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) dengan cara :
 - a. Penunjukkan langsung;
 - b. Pelelangan Umum;
 - c. Pembelian Langsung;
- Bahwa terhadap pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) yang dilaksanakan dengan cara :
 - ✓ Pelelangan Umum dengan nilai kontrak sebesar Rp125.290.000,00 dan
 - ✓ Pembelian Langsung sebanyak 9 kuitansi sebesar Rp31.190.000,00;tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan SPK / kontrak / ketentuan sehingga tidak terdapat penyimpangan;
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, proses pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukkan Langsung tersebut adalah mengalokasikan waktu yang cukup untuk kegiatan :
 1. Penilaian kualifikasi :

Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang / jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks;
 2. Permintaan penawaran dan negosiasi harga :
 - 1) Panitia/pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;
 - 2) Panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klasifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan;
 - 3) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;
 3. Penetapan penunjukan langsung :

Panitia/pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
 4. Penunjukan penyedia barang / jasa :



Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan kemudian pengguna barang/jasa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk;

5. Pengaduan :

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukan langsung tidak transparan, tidak adil dan terdapat indikasi KKN;

6. Penandatanganan kontrak :

Penandatanganan kontrak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam proses pelelangan;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa yang diberi tugas tersebut di atas, telah melakukan perbuatan yaitu tanpa proses pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukkan Langsung sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 **Terdakwa 1** langsung menunjuk rekanan saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, selaku pimpinan Humaniora Teknik, padahal **Terdakwa 1** mengetahui secara pasti rekanan tersebut belum berbadan hukum sehingga sebagai syarat pencairan dana, **Terdakwa 2** lalu membuat SPK / Kontrak formalitas dengan meminjam nama / bendera rekanan seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh rekanan sesuai dalam SPK/Kontrak, dengan imbalan fee antara 3% sampai dengan 10% dari nilai kontrak;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** dibantu oleh staf bengkel Humaniora yaitu saksi **Tusmanto**, saksi **Dedi Suharminto** dan saudara Wisnu Broto, tanpa berdasarkan SPK / Kontrak terlebih dahulu yang dikerjakan berturut-turut yaitu :
 - ✓ Pada bulan **Pebruari 2008** dengan pekerjaan cleaning 126 Unit AC dan tambah gas 43 Unit, perbaikan 2 Unit AC dan pemindahan / bongkar pasang 2 Unit AC;
 - ✓ Pada bulan **April 2008** dengan pekerjaan lanjutan cleaning AC sebanyak 108 Unit dan tambah gas 108 Unit AC;
 - ✓ Pada bulan **Mei 2008** dengan pekerjaan cleaning dan perbaikan serta mengganti Kompresor 1 Unit, Modul 2 Unit, Fen Indoor 1 Unit, Kapasitor 3 Unit, Overloot 6 unit dan bongkar pasang AC 2 Unit;



- ✓ Pada bulan **September 2008** dengan pekerjaan cleaning AC 1 PK 53 Unit, AC 1,5 – 2 PK 34 Unit, AC 2,5 – 3 PK 30 Unit dan tambah Gas Freon AC 1 PK 11 Unit dan AC 2 PK 18 Unit;

yang hasil pekerjaannya akan dimintakan pembayaran yang dituangkan dalam surat tagihan dari Humaniora Teknik tanggal **17 Maret 2008, 14 April 2008, 15 Mei 2008 dan 15 September 2008**;

- Bahwa selain saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, ada beberapa pekerjaan perbaikan dan perawatan AC dan pengadaan suku cadang dengan cara pembelian langsung oleh **Terdakwa I** sebagai koordinator teknik bersama-sama dengan saksi **Sugeng** dan saksi **Sunarto**;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** tersebut tidak dapat dilakukan pencairan dikarenakan Humaniora Teknik belum memenuhi syarat untuk pengajuan pembayaran melalui SPM LS, maka atas sepengetahuan **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman** selaku PPK, **Terdakwa 2** selaku koordinator pengadaan kemudian membuat SPK / Kontrak yang dimundurkan tanggal pembuatannya dengan meminjam nama / bendera rekanan lain, yaitu rekanan **CV. Kusuma Perdana** dan rekanan **CV. Avisena Insan Cemerlang** dimana kedua rekanan tersebut mendapatkan imbalan fee antara 3% sampai dengan 10% dari nilai kontrak;
- Bahwa SPK / Kontrak yang dimundurkan tanggal pembuatannya oleh saksi **Suwarto** selaku koordinator pengadaan, seolah-olah SPK / kontrak tersebut dibuat sebelum pekerjaan dilaksanakan, yaitu :

➤ **CV. Kusuma Perdana :**

SPK No.0016 tgl 30-01-2008	sebesar	Rp21.984.000,00
SPK No.0035 tgl 29-02-2008	sebesar	Rp19.800.000,00

➤ **UD. Avisena Insan Cemerlang :**

SPK No.0052 tgl 31-03-2008	sebesar	Rp24.401.000,00
SPK No.00126 tgl 28-07-2008	sebesar	Rp20.487.000,00

Sehingga jumlah nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp86.672.200,00 (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi **Rp75.247.054,00** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) padahal **mereka Terdakwa** mengetahui secara pasti bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, SPK / Kontrak disiapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana proses



pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukan langsung tersebut di atas;

- Bahwa menurut penghitungan dari BPKP Perwakilan, terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** dan saksi **Tunjung Miharto bin R. Gunawan** atau bukan rekanan penyedia barang / jasa sesuai dalam kontrak tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

- ✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** senilai **Rp42.071.000,00** (empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- ✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh Tim Teknis yang terdiri dari saksi **Tunjung Miharto bin R. Gunawan**, saksi Sugeng dan saksi Narto dengan jumlah total perbaikan sebesar **Rp4.900.000,00** (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ✓ Pekerjaan penggantian suku cadang dengan cara pembelian langsung oleh saksi Tunjung MH sebesar **Rp15.325.000,00** (lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp62.296.000,00** (enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga terhadap pencairan sejumlah **Rp75.247.054,00** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) dikurangkan dengan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar **Rp62.296.000,00** (enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), terdapat selisih sebesar **Rp12.951.054,00** (dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh **CV. Kusuma Perdana** dan **UD. Avisena Insan Cemerlang** dalam bentuk **fee** sebesar 3% - 10% dari total nilai kontrak yaitu total sebesar **Rp5.027.064,00** (lima juta dua puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah), **Terdakwa 2** sejumlah **Rp1.783.960,00** dan **Terdakwa I** sejumlah **Rp6.140.000,00** (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa SPK / kontrak beserta lampirannya tersebut di atas merupakan syarat dasar pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dalam pengajuan pembayaran melalui SPM LS terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh rekanan sesuai yang tertera dalam SPK / kontrak;

Perbuatan mereka **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sleman tanggal 24 Mei 2013 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I **A. TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN** dan
Terdakwa 2 **SUWARTO bin KOMARDI** terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam
dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **A. TUNJUNG MIHARTO bin R.
GUNAWAN** dan Terdakwa 2 **SUWARTO bin KOMARDI** berupa pidana penjara
masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan perintah para
Terdakwasupaya ditahan di rutan dan denda masing-masing sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. a. 1 (satu) Berkas Asli DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2008
No : 0167.0/059-06.0/XIV/2008, tanggal 31 Desember 2007 dan
Revisinya;
 - b. 1 (satu) Berkas Asli RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
/ Lembaga) TA 2008;
 - c. 7 (tujuh) Berkas Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) TA 2008
dan lampirannya pemeliharaan AC tahun 2008;
 - d. 7 (tujuh) Berkas Asli SPK (Surat Perintah Kerja) dan lampirannya dalam
pekerjaan pemeliharaan alat pendingin/AC tahun 2008.

(Dikembalikan kepada saksi Tituk Utari, SE.);

2. 4 (empat) lembar Kwitansi Asli;

(Dikembalikan kepada Terdakwa 2 SUWARTO bin KOMARDI.);

3. a.1 (satu lembar) Asli Rekening Koran Bank BPD atas nama UD. Avisena
Insan Cemerlang dengan nomor rekening 20.05.6.00399-9 periode
01/07/2008 – 31/07/2008;

(Dikembalikan kepada saksi Imam Bisri / Supelman.);

- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak /An Khusnul Khotimah/UD.
Avisena Insan Cemerlang NPWP 07.839.753.6.541.001. tanggal
Oktober 2008;
- c. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak An. Khusnul
Khotimah/UD. Avisena Insan Cemerlang NPWP 07.839.753.6.541.001.
tanggal Oktober 2008;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara.);



4. a.2 (Lembar) Asli Rekening Koran Bank BPD atas nama CV. Kusuma Perdana dengan Nomor rekening 20.05.3.00371-2 periode 01/04/2008 - 30/04/2008 dan Periode 01/05/08 - 16/05/08;

(Dikembalikan kepada saksi Kusmanto.);

- b. Fee berupa Uang tunai sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara.);

5. 9 (sembilan) kwitansi Asli untuk pemeliharaan AC 2008, masing-masing :

- a) Kwitansi senilai Rp710.000,00 dengan Nomor : 83/II/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 dan rincian Nomor 031;
- b) Kwitansi senilai Rp4.950.000,00 dengan Nomor : 313/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;
- c) Kwitansi senilai Rp4.970.000,00 dengan Nomor : 318/V/2008 tanggal 6 Mei 2008;
- d) Kwitansi senilai Rp975.000,00 dengan Nomor : 367/V/2008 tanggal 19 Mei 2008;
- e) Kwitansi senilai Rp4.955.000,00 dengan Nomor : 405/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008.
- f) Kwitansi senilai Rp4.060.000,00 dengan Nomor : 578/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- g) Kwitansi senilai Rp4.150.000,00 dengan Nomor : 933/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008;
- h) Kwitansi senilai Rp4.570.000,00 dengan Nomor : 978/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008;
- I) Kwitansi senilai Rp1.850.000,00 dengan Nomor : 1289/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008;

(Dikembalikan kepada saksi Sunarti Sri Basuki.);

6. a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985;
- b.1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 105/SK/PN/1997 tanggal 23 Juni 1997 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 105/SK/PN/1997 tanggal 23 Juni 1997;
- c. 1 (satu) bendel bukti Penerimaan Negara Setoran SSBP-210020 Bank BPD DIY Cabang;



- d. 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta;
7. a.1 (satu) bendel bukti Penerimaan Negara Setoran : SSBP-210020, Bank BPD
DIY;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 39/SK/PN/1993 tanggal 01 Mei 1993 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Menteri Penerangan RI No : 39/SK/PN/1993 tanggal 01 Mei 1993.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Tugas dan Tanggung Jawab Selaku Koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik, Atas Nama A. TUNJUNG MIHARTO;
8. a. 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Bagian Tata Usaha, Agenda surat Nomor 723 tanggal 18-2-2008;
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Lembaran Disposisi, Agenda surat Nomor 20 tanggal 07 Januari 2008;
- c. 1 (satu) lembar surat permohonan pemeliharaan AC dari Penanggung jawab tehnik yang ditujukan kepada Kasubag Umum Diklat Ahli Multi Media “MMTC” tanggal 15 Pebruari 2008;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Disposisi Kepala Badan Litbang SDM, Agenda surat Nomor 10 tanggal diterima 04-01-2008;
- e. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta Nomor : 00.20/ MMTC/ K/I/2008, tanggal 04 Januari 2008;
9. a. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Petikan Kepmen Kominfo RI Nomor : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, dan lampirannya, tentang Pengangkatan Ardjuzaman Tamadjoe, SE, MM., selaku Kabag Tata Usaha MMTC Yogyakarta;
- b. 1 (satu) bendel beserta lampirannya Foto Copy Sesuai Aslinya Kepmen Kominfo RI Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008, tanggal 02 Januari 2008, tentang pengangkatan Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. 1 (satu) lembar beserta lampirannya Petikan Kepmen Kominfo RI Nomor : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, Tentang Pengangkatan Drajad Topo Yuwono, SE, selaku Kasubag Umum MMTC Yogyakarta;
- d. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai Aslinya Keputusan Pelaksana Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta Nomor :



00.28/MMTC/SK/1/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Penunjukan
Drajad Topo Yuwono, SE selaku Pejabat Pengadaan barang/Jasa
Sekolah Tinggi Multi Media “ MMTC “ Yogyakarta TA. 2008;

10. a. 1 (satu) bendel Asli Surat Pernyataan An. Sugeng Riyadi dan Sunarto
tertanggal 01 Juni 2009;
- b. 3 (tiga) lembar Foto Copy sesuai Aslinya yang berisi 5 (lima) lembar
Nota pembelian;
- c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Dedi dan Manto tertanggal 12
Juni 2009;
- d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Tunjung Miharto tertanggal 21
Mei 2009;
- e. 4 (empat) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Surat tagihan kepada Kabag
TU MMTC Yogyakarta dari Drs. Yudha H. Prihayudi tertanggal 17 Maret
2008, tertanggal 14 April 2008, tertanggal 15 Mei 2008 dan tertanggal 15
September 2008;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara.);

4. Menetapkan kepada para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta Nomor: 05/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk tanggal 18 Juni 2013
yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I A. TUNJUNG MIHARTO bin R.GUNAWAN dan
Terdakwa 2 SUWARTO bin KOMARDI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*KORUPSI YANG DILAKUKAN
BERSAMA-SAMA*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I A. TUNJUNG MIHARTO bin
R.GUNAWAN dan Terdakwa 2 SUWARTO bin KOMARDI tersebut oleh karena
itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa;
 1. a. 1 (satu) Berkas Asli DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2008
No : 0167.0/059-06.0/XIV/2008, tanggal 31 Desember 2007 dan
Revisinya;
 - b. 1 (satu) Berkas Asli RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /
Lembaga) TA 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 7 (tujuh) Berkas Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) TA 2008 dan lampirannya pemeliharaan AC tahun 2008;

d. 7 (tujuh) Berkas Asli SPK (Surat Perintah Kerja) dan lampirannya dalam pekerjaan pemeliharaan alat pendingin/AC tahun 2008;

(Dikembalikan kepada saksi Tituk Utari, SE.);

2. 4 (empat) lembar Kwitansi Asli;

(Dikembalikan kepada Terdakwa 2 SUWARTO bin KOMARDI.);

3. a. 1 (satu lembar) Asli Rekening Koran Bank BPD atas nama UD. Avisena Insan Cemerlang dengan nomor rekening 20.05.6.00399-9 periode 01/07/2008 – 31/07/2008;

(Dikembalikan kepada saksi Imam Bisri / Supelman.);

b. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak /An Khusnul Khotimah/UD. Avisena Insan Cemerlang NPWP 07.839.753.6.541.001. tanggal Oktober 2008;

c. (dua) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak An. Khusnul Khotimah/UD. Avisena Insan Cemerlang NPWP 07.839.753.6.541.001. tanggal Oktober 2008;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara.)

4. a. 2 (Lembar) Asli Rekening Koran Bank BPD atas nama CV. Kusuma Perdana dengan Nomor rekening 20.05.3.00371-2 periode 01/04/2008 – 30/04/2008 dan Periode 01/05/08 – 16/05/08;

(Dikembalikan kepada saksi Kusmanto.);

b. Fee berupa Uang tunai sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara.);

5. 9 (sembilan) kwitansi Asli untuk pemeliharaan AC 2008, masing-masing :

a) Kwitansi senilai Rp710.000,00 dengan Nomor : 83/II/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 dan rincian Nomor 031;

b) Kwitansi senilai Rp4.950.000,00 dengan Nomor : 313/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;

c) Kwitansi senilai Rp4.970.000,00 dengan Nomor : 318/V/2008 tanggal 6 Mei 2008;

d) Kwitansi senilai Rp975.000,00 dengan Nomor : 367/V/2008 tanggal 19 Mei 2008;

e) Kwitansi senilai Rp4.955.000,00 dengan Nomor : 405/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) f) Kwitansi senilai Rp4.060.000,00 dengan Nomor : 578/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
- g) Kwitansi senilai Rp4.150.000,00 dengan Nomor : 933/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008;
- h) Kwitansi senilai Rp4.570.000,00 dengan Nomor : 978/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008;
- i) Kwitansi senilai Rp1.850.000,00 dengan Nomor : 1289/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008;

(Dikembalikan kepada saksi Sunarti Sri Basuki.)

- 6. a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 105/SK/PN/1997 tanggal 23 Juni 1997 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 105/SK/PN/1997 tanggal 23 Juni 1997;
- c. 1 (satu) bendel bukti Penerimaan Negara Setoran SSBP-210020 Bank BPD DIY Cabang;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta;
- 7. a. 1 (satu) bendel bukti Penerimaan Negara Setoran : SSBP-210020, Bank BPD DIY;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 39/SK/PN/1993 tanggal 01 Mei 1993 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Menteri Penerangan RI No : 39/SK/PN/1993 tanggal 01 Mei 1993;
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Tugas dan Tanggung Jawab Selaku Koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik, Atas Nama A. TUNJUNG MIHARTO;
- 8. a. 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Bagian Tata Usaha, Agenda surat Nomor 723 tanggal 18-2-2008;
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Lembaran Disposisi, Agenda surat Nomor 20 tanggal 07 Januari 2008;
- c. 1 (satu) lembar surat permohonan pemeliharaan AC dari Penanggung jawab teknik yang ditujukan kepada Kasubag Umum Diklat Ahli Multi Media "MMTC" tanggal 15 Pebruari 2008;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 142 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Disposisi Kepala Badan Litbang SDM, Agenda surat Nomor 10 tanggal diterima 04-01-2008;
- e. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Nomor : 00.20/ MMTC/ K/II/2008, tanggal 04 Januari 2008.
9. a. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Petikan Kepmen Kominfo RI Nomor : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, dan lampirannya, tentang Pengangkatan Ardju;
- b. 1 (satu) bendel beserta lampirannya Foto Copy Sesuai Aslinya Kepmen Kominfo RI Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008, tanggal 02 Januari 2008, tentang pengangkatan Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. 1 (satu) lembar beserta lampirannya Petikan Kepmen Kominfo RI Nomor : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, Tentang Pengangkatan Drajad Topo Yuwono, SE, selaku Kasubag Umum MMTC Yogyakarta;
- d. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai Aslinya Keputusan Pelaksana Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Nomor : 00.28/MMTC/SK/1/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Penunjukan Drajad Topo Yuwono, SE selaku Pejabat Pengadaan barang/Jasa Sekolah Tinggi Multi Media " MMTC " Yogyakarta TA. 2008.
10. a. 1 (satu) bendel Asli Surat Pernyataan An. Sugeng Riyadi dan Sunarto tertanggal 01 Juni 2009;
- b. 3 (tiga) lembar Foto Copy sesuai Aslinya yang berisi 5 (lima) lembar Nota pembelian;
- c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Dedi dan Manto tertanggal 12 Juni 2009;
- d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Tunjung Miharto tertanggal 21 Mei 2009.
- e. 4 (empat) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Surat tagihan kepada Kabag TU MMTC Yogyakarta dari Drs. Yudha H. Prihayudi tertanggal 17 Maret 2008, tertanggal 14 April 2008, tertanggal 15 Mei 2008 dan tertanggal 15 September 2008.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara.)

4. Membebaskan kepada para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah) :

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 142 PK/Pid.Sus/2017



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 21/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 05 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa 1. **A. TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN** dan Terdakwa 2. **SUWARTO bin KOMARDI**;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 05/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa 1. **A. TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN** dan Terdakwa 2. **SUWARTO bin KOMARDI** untuk dilakukan penahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1493 K/PID.SUS/2014 tanggal 25 Februari 2015 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa: Tedakwa I. **A. TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN** dan Terdakwa II. **SUWARTO bin KOMARDI** tersebut;

Membebani Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 1 PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk., *Juncto* Nomor 1493 K/PID.SUS/2014 *Juncto* Nomor: 21/TIPIKOR/2013/PT.Y *Juncto* Nomor 05/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa Terpidana I. A. TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN sebagai Pemohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I pada tanggal 28 April 2017 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan pertama permohonan peninjauan kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa tidak dapat ditemukan;

1. Bahwa surat-surat yang telah ditemukan oleh pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa tidak dapat ditemukan adalah :

1. Bahwa surat-surat yang telah ditemukan oleh pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Terdakwa yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa tidak dapat ditemukan adalah: Novum, yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh DEDI dan MANTO tertanggal 12 Juni 2009;
2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh DEDI dan MANTO tertanggal 12 Juni 2009 telah membuktikan bahwa kelebihan bayar yang telah diterima oleh pemohon peninjauan kembali uang sebesar Rp6.140.000,00 sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah di berikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Sdr DEDI dan MANTO sebesar Rp6.500.000,00 Sehingga secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menikmati uang kelebihan bayar sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menikmati uang kelebihan bayar , maka apabila bukti tersebut diketemukan pada saat proses dalam persidangan, maka kedudukan pemohon peninjauan kembali bisa dikatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu sudah sepatutnya apabila Pemohon Peninjauan kembali dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
4. Bahwa Terdakwa I tidak pernah menunjuk rekanan tanpa melalui prosedur pengadaan barang /jasa karena yang menunjuk rekanan tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa adalah Terdakwa II sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa I;

Alasan kedua permohonan peninjauan kembali bahwa apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

PERTIMBANGAN TENTANG UNSUR MEMALSU BUKU BUKU ATAU DAFTAR DAFTAR YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 142 PK/Pid.Sus/2017



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 05/PID.Sus/2013/P.Tpkor-Yk dan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memberikan Putusan menyatakan Terdakwa I selaku Koordinator Teknik Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta dalam mempertanggung jawabkan pekerjaannya telah merekayasa dokumen dokumen dalam pelaksanaan pemeliharaan AC TA. 2008 agar dana bisa cair adalah **bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan**, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang pertama kali memerintahkan kepada Terdakwa 2 SUWARTO bin KOMARDI untuk mencari rekanan yang bisa dipinjam namanya dan mohon segera dibuatkan penagihan guna pembayaran pekerjaan tersebut adalah saksi ARDJUZAMAN TAMADJOE.SE.MM;

2. Bahwa setelah adanya perintah dari saksi ARDJUZAMAN TAMADJOE.SE.MM kepada Terdakwa 2 SUWARTO bin KOMARDI untuk mencari rekanan yang bisa dipinjam namanya dan mohon segera dibuatkan penagihan guna pembayaran pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa 2 SUWARTO bin KOMARDI menghubungi perusahaan yang dulu pernah mengenalkan perusahaan di Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta, dan setelah ada pembicaraan dengan 2 (dua) rekanan tersebut, ternyata perusahaan tersebut setuju dengan meminta fee antara 3 sampai 10 % dan hal tersebut disetujui saksi ARDJUZAMAN TAMADJOE.SE.MM alias ARMAN dan saksi DRAJAT TOPO YUWONO. SE bin SUJARTO;
3. Bahwa selanjutnya saksi ARDJUZAMAN TAMADJOE.SE.MM alias ARMAN selaku PPK, Terdakwa 2 SUWARTO bin KOMARDI selaku koordinator pengadaan kemudian membuat SPK/kontrak rekayasa yang dimundurkan tanggal pembuatannya dengan meminjam nama/bendera rekanan lain yaitu rekanan CV Kusuma perdana dan rekanan CV Avisena Insan cemerlang dimana kedua rekanan tersebut Sudah memenuhi administrasi dan sudah berbadan hukum;
4. Bahwa yang sering berhubungan dengan saksi ARDJUZAMAN TAMADJOE.SE.MM alias ARMAN dalam rangka merekayasa dokumen dokumen yang berkaitan pekerjaan AC adalah Terdakwa 2 SUWARTO bin KOMARDI;
5. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Terdakwa I tidak pernah memerintahkan untuk mencari rekanan yang bisa dipinjam namanya, tidak



pernah mencari dan menghubungi rekanan yang bisa dipinjam namanya, dan Terdakwa I tidak pernah menyuruh melakukan atau melakukan dan atau membuat SPK/kontrak rekayasa yang dimundurkan tanggal pembuatannya dengan meminjam nama/bendera rekanan lain yaitu rekanan CV Kusuma perdana dan rekanan CV Avisena Insan cemerlang dimana kedua rekanan tersebut yang Sudah memenuhi administrasi dan sudah berbadan hukum;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa I tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuruh melakukan atau melakukan membuat SPK/kontrak rekayasa yang dimundurkan tanggal pembuatannya dengan meminjam nama/bendera rekanan lain yaitu rekanan CV Kusuma perdana dan rekanan CV Avisena Insan cemerlang sehingga unsur memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi secara hukum tidak bisa dikenakan terhadap diri Terdakwa I A. TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN;
7. Bahwa mengingat Unsur memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan Administrasi tidak pernah terbukti dilakukan oleh diri Terdakwa I ,sementara unsur tersebut harus terbukti, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa I A. TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN dibebaskan dari dakwaan kedua yaitu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

PERTIMBANGAN TENTANG KERUGIAN NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Keterangan ahli dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di muka persidangan yang mengatakan bahwa tidak terdapat kerugian Negara dalam perkara ini , maka tidak terbukti bahwa Terdakwa I, A.TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN dalam pelaksanaan pemeliharaan AC TA. 2008 mengakibatkan adanya kerugian Negara;
2. Bahwa mengingat pada saat Terdakwa I melakukan perbaikan dan perawatan AC di Sekolah Tinggi MMTTC Yogyakarta terdapat sisa keuangan yang tidak digunakan maka sebelum dilakukan audit oleh pihak BPKP Terdakwa I telah mengembalikan uang sebesar Rp6.605,000,00 dan Terdakwa II sebesar Rp1.800.000,00 yang kesemuanya disetorkan ke Kas Negara dan setelah dilakukan audit oleh BPKP saksi DRAJAT TOPO YUWONO.SE menyetorkan ke kas negara sebesar Rp3.897.054,00, sehingga apabila BPKP mengatakan terdapat kerugian Negara sebesar Rp12.95.105,00 adalah tidak benar karena uang sebesar Rp12.95.105,00 telah disetorkan ke kas negara;



2. Bahwa mengingat Terdakwa I tidak pernah menikmati uang sebesar Rp12.95.105,00 maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa I dibebaskan dari dakwaan Jaksa penuntut Umum yaitu Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

PERTIMBANGAN TENTANG MASA HUKUMAN

1. Bahwa mengingat Terdakwa I. A.TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN tidak pernah terlibat dalam MEMALSU BUKU BUKU ATAU DAFTAR DAFTAR YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI dan tidak pernah menikmati uang Negara yang diperuntukannya digunakan untuk perbaikan dan perawatan AC di Sekolah Tinggi MMTC Yogyakarta, maka secara hukum sangat tidak layak apabila dijatuhi pidana selama 1 tahun;
2. Bahwa apabila Terdakwa tetap dianggap bersalah dan dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dihukum percobaan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2566 K/Pid.Sus/2010 tanggal 09 Juni 2011;

Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka memori peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pasal 67 Undang Undsang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004) permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan alasan tertentu antara lain adalah Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
2. Bahwa pasal 266 ayat (2) KUHPidana Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :
 - Putusan bebas;
 - Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;



- Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 - Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
3. Bahwa pasal 264 ayat (3) permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu;
4. Bahwa perkara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah perkara pidana yaitu PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1493 K/Pid.Sus/2014, tanggal 25 Februari 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DIY Nomor 21/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 5 September 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-YK, tanggal 18 Juni 2013;
5. Bahwa dari seluruh uraian yang dikemukakan dibagian terdahulu MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ini lebih dari jelas kiranya bahwa :
- a. **Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;**
 - b. **Apabila dalam suatu Putusan terdapat sesuatu kekilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;**
6. Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAPidana berarti permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini lebih dari cukup alasan alasannya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (2) KUHAPidana maka PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1493 K/Pid.Sus/2014, tanggal 25 Februari 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DIY Nomor 21/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 5 September 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 05/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-YK, tanggal 18 Juni 2013 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi melainkan haruslah dibatalkan pada pemeriksaan tingkat Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Judex *Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan Permohonan peninjauan kembali Terpidana tentang adanya Novum berupa surat keterangan Dedi dan Manto tertanggal 12 Juni 2009, tidak dapat dibenarkan sebab Dedi dan Manto tidak pernah didengar keterangan mereka dipersidangan sedangkan surat keterangan tersebut hanya foto copy tanpa aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula perbuatan pidana yang terbukti dilakukan telah selesai tahun 2008 sementara surat keterangan tersebut tertanggal 12 Juni 2009, artinya baru dibuat setelah perbuatan pidana selesai oleh karena itu surat keterangan tersebut tidak menunjukkan adanya fakta baru dan tidak memenuhi syarat sebagai Novum;

Bahwa alasan Permohonan peninjauan kembali Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* bahwa Terpidana I telah merekayasa dokumen-dokumen dalam pelaksanaan pemeliharaan pada tahun Anggaran 2008 agar dana bisa cair, yang merugikan keuangan negara dengan menguntungkan CV. Kusuma Perdana dan CV. Avisena Insan Cemerlang, walaupun kerugian negara telah dikembalikan tetapi tetap tidak menghapuskan kesalahan yang dilakukan Terpidana I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan (3) KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I;

Memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I: **A. TUNJUNG MIHARTO bin R. GUNAWAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 142 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **01 November 2017** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ttd./**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Ttd./**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./**Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH.**

Panitera Pengganti ,

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH..

N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 142 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 142 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30